

KIK
Revisi
Juni
P

SKRIPSI

ERFAN JAMIL

**PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN SAHAM PADA BANK**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

**PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN SAHAM PADA BANK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat - Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Hj. Moerdiani, S.H., MS

Nip : 130287031

Penyusun



Erfan Jamil

Nim : 039514197

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Saham atas tunjuk yang kedudukannya dapat disamakan dengan piutang atas bawa (*vordering aan toonder*), sehingga cara menggadaikan cukup dengan menyerahkan surat-surat saham kepada pemegang gadainya (kreditor). Dalam praktek perbankan, penggadaian tersebut harus dilampiri akta jual beli saham tersebut sebagai tanda bukti bahwa ia adalah pemilik sah saham tersebut. Dengan diikatnya saham atas tunjuk sebagai jaminan, debitor diberikan suatu surat keterangan menjaminkan saham tersebut oleh bank, di mana surat keterangan itu berguna untuk perseroan agar dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus. Begitu pula terhadap saham atas nama apabila hendak digadaikan dalam praktek harus lebih dahulu minta persetujuan pengurus perseroan, serta diketahui semua pemegang saham, kemudian diadakan pemberitahuan adanya pengikatan atas saham tersebut pada perseroan.

- b. Adanya benda jaminan merupakan upaya bagi kreditor untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. Sebab jika debitor wanprestasi maka benda jaminan itulah yang dijadikan ganti pelunasan piutangnya, yaitu dengan melelang benda tersebut di muka umum atau untuk saham

yang go public dapat dijual di bursa efek. Upaya lain yang dapat dilakukan, yang terjadi dalam praktek perbankan, yaitu dengan melelang benda jaminan berupa saham tersebut di bawah tangan kepada perusahaan lain yang berminat.

2. Saran

- a. Dalam hal pengikatan saham sebagai benda jaminan, hendaknya kreditor (bank) lebih dahulu mengadakan penelitian serta analisa yang sebaik-baiknya mengenai segala hal yang berpengaruh terhadap nilai saham tersebut. Sebab nilai saham adalah tidak stabil atau selalu berubah-ubah di pasaran yang mungkin menimbulkan kerugian. Untuk itu, maka sebaiknya pengikatan jaminan kredit dengan saham sebagai obyeknya tetap dilakukan dengan gadai.

- b. Dalam menerima saham atas nama sebagai benda jaminan antara bank dengan pihak perseroan perlu adanya kerja sama pada awal pemberian kredit. Karena kerja sama yang berupa pemberitahuan adanya penjaminan ini selain membuktikan adanya sahnya pengikatan secara gadai, sehingga bank terhindar dari kerugian yang mungkin diderita akibat wanprestasinya debitor. Untuk saham atas tunjuk sebaiknya juga dilakukan hal yang sama sehingga apabila debitor wanprestasi, bank mudah untuk melakukan eksekusi terhadap saham perusahaan tersebut,

karena dalam hal ini juga ada kaitan kepentingan perusahaan yang sahamnya dijamin.